



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 134.4/Kep. 88-KS / II/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.562-Bang/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang Tenaga Ahli pada Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan huruf b di atas maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 134.4/Kep.59.a-KS/II/2021 hal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu untuk diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kerja Sama	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32.A Tahun 2021 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 32.A Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 35 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 75 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Nomor 134.4/132/SETDA.Ks tanggal 31 Januari 2023.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kerja Sama	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi);
 - memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL dan sinergi;
 - menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL dan sinergi;
 - menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
 - menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja;
 - memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pembahasan rencana Kerja Sama Daerah (KSD), penyusunan dan perancangan dokumen KSD dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan KSD, dibuatkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap sesuai dengan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 134.4/Kep.59.a-KS/II/2021 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kerja Sama	
Kabag Hukum	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 13/44/Kep.85-KS /A.II/2023
 TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA
 SAMA DAERAH KOTA
 BEKASI

SUSUNAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
II.	WAKIL KETUA	Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
IV.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
V.	ANGGOTA TETAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Wali Kota Bekasi yang membidangi objek kerja sama; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi ; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi; 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
VI.	ANGGOTA TIDAK TETAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah pelaksana kerja sama berdasarkan bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Pemerintahan; b. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat; c. Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia. 2. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada lingkup Sekretariat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama; 3. Tim Percepatan Pelayanan Publik; 4. Tenaga Teknis dan Tenaga Profesional.
VII.	SEKRETARIAT TIM	Jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 134.4/Kep.384/2023/II/2023

TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA
SAMA DAERAH KOTA
BEKASI

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BEKASI

1. Ketua

- a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian penyusunan pemetaan Kerja Sama Daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota Bekasi;
- e. memimpin rapat pleno;
- f. memimpin rapat teknis atau mendelegasikan kepada Wakil Ketua atau Sekretaris Tim;
- g. merekomendasikan badan hukum yang akan menjadi pemrakarsa rencana kerja sama daerah beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa yang ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi berdasarkan pengkajian, penelitian dan penilaian serta pertimbangan tim;
- h. merekomendasikan kepada Wali Kota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL serta Nota Kesepakatan Sinergi berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian tim;
- i. menyampaikan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi;
- j. memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

2. Wakil Ketua

- a. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang teknis dan perencanaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim;
- c. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada ketua terkait inventarisasi hasil rekomendasi Usulan Kerja Sama Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dalam proses pemetaan Kerja Sama Daerah sebagai bahan Rapat Pleno Tim;
- d. memberikan usulan dan pertimbangan kepada ketua mengenai urgensi penentuan Tim Teknis dan/atau penunjukan konsultan dan/atau penasehat teknis apabila dipandang perlu dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
- e. menyampaikan hasil pengkajian tim atas prakarsa Badan Hukum untuk suatu rencana kerja sama sebagai bahan ketua dalam merekomendasikan kepada Wali Kota penetapan Badan Hukum sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan;

Paraf Koordinasi	
Kabag Kerja Sama	
Kabag Hukum	

- f. memberikan pertimbangan kepada ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan kerja sama daerah;
 - g. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan ketua apabila ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
 - h. mempersiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada ketua berdasarkan laporan tim;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua tim.
3. Sekretaris
- a. membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta penyediaan pelayanan publik;
 - b. menginventarisir rekomendasi Usulan Kerja Sama Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagai bahan Rapat Pleno Tim;
 - c. menyusun Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil Rapat Pleno Tim;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim serta mengkoordinir pelaksanaan rapat tim secara berkala;
 - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam menyampaikan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Kota Bekasi kepada calon mitra kerjasama;
 - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja dan rancangan nota kesepakatan dalam rangka kerja sama dengan Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) lainnya;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
4. Anggota Tetap
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah termasuk potensi barang milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan calon mitra kerjasama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. melakukan pengkajian dari aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Kota dan/atau prakarsa pihak ketiga termasuk badan hukum dalam kerja sama daerah;
 - d. melakukan pengkajian dari aspek yuridis dan administratif atas badan hukum untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan ketua tim merekomendasikan penetapannya kepada Wali Kota;
 - e. membuat inventarisasi dan menyajikan data mengenai asset daerah yang akan dikerjasamakan, serta tanah atau bangunan serta fasilitas lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah Kota sebagai hasil kerja sama;
 - f. memberikan bahan pertimbangan, melaksanakan pengamanan dan penertiban asset serta membuat perhitungan untung/rugi dalam kaitan dengan penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;

Paraf Koordinasi	
Kabag Kerja Sama	
Kabag Hukum	

- g. merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL serta Nota Kesepakatan Sinergi dengan calon mitra kerjasama;
 - h. merumuskan konsep surat Wali Kota kepada DPRD berkaitan dengan permohonan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu;
 - i. memberikan masukan kepada ketua tim melalui wakil ketua untuk memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL dan Nota Kesepakatan Sinergi;
 - j. menghadiri rapat-rapat tim;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua maupun wakil ketua tim.
5. Anggota Tidak Tetap
- a. menyusun kajian rencana kerjasama yang akan dibahas dalam rapat tim;
 - b. mengkaji rencana kerja sama dari pemrakarsa sesuai bidang tugasnya;
 - c. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjakasikan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
 - d. menghadiri rapat-rapat tim;
 - e. mengkoordinir dan memantau Perangkat Daerah yang melaksanakan perjanjian sesuai dengan pola hubungan kerja pada Pemerintah Kota Bekasi khusus bagi Asisten Daerah dan Kepala Bagian pada Setda Kota Bekasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim maupun wakil ketua.
6. Sekretariat Tim
- a. membantu sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan dan pelaporan hasil rapat tim;
 - b. membuat notulen setiap kegiatan rapat tim dan menuangkan ke dalam Berita Acara yang harus ditandatangani oleh setiap anggota tim;
 - c. menyiapkan bahan laporan setiap kegiatan rapat tim kepada Wali Kota;
 - d. melakukan pengadministrasian semua kegiatan tim;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO